

**STUDI KASUS PENERAPAN PRINSIP EKONOMI  
SYARIAH PADA UMKM EMPING MELINJO DI  
DESA TUK, KECAMATAN KEDAWUNG,  
KABUPATEN CIREBON**

**Siti Khumairo**

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang  
[khumairo777@gmail.com](mailto:khumairo777@gmail.com)

**Rifky Rosian An Nur**

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang  
[rifky@iabafa.ac.id](mailto:rifky@iabafa.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini dimulai dari adanya kesenjangan antara potensi besar UMKM dalam mendorong perekonomian lokal dengan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh. Meskipun UMKM emping melinjo di Desa Tuk, Kabupaten Cirebon, memiliki potensi besar untuk berkembang, penerapan prinsip syariah di dalamnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kesadaran yang masih parsial terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, namun masih minim pemahaman mendalam serta keterbatasan akses terhadap dukungan lembaga keuangan syariah yang sesuai standar. Situasi ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah lebih lanjut praktik muamalah syariah yang telah dijalankan serta kendala-kendala yang menyertainya.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, serta pelarangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi digunakan untuk mengeksplorasi praktik muamalah syariah dalam aspek produksi. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan muamalah syariah dalam aspek produksi, distribusi, pembiayaan, serta hubungan kerja dengan pekerjaan lingkungan pada UMKM emping melinjo. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambatnya.

Nilai kebaruan dari studi ini terletak pada pendekatannya yang fokus pada praktik ekonomi mikro di tingkat pelaku UMKM, khususnya pada sektor emping melinjo di wilayah Cirebon. Penelitian ini menyajikan perspektif empiris mengenai bagaimana pelaku usaha kecil menafsirkan dan melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis mereka sehari-hari. Rekomendasi yang diberikan berupa program edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan sebagai langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan keterbatasan akses, guna mendorong pertumbuhan UMKM yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang adil dan penuh keberkahan.

**Kata Kunci:** UMKM, emping melinjo, gharar, keuangan syariah, pemberdayaan usaha mikro.

## **Pendahuluan**

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam sektor riil, terutama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu topik utama dalam kajian ekonomi Islam modern. Para pakar, seperti Chapra<sup>1</sup> dalam bukunya menekankan bahwa ekonomi syariah

---

<sup>1</sup> M. U. Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan umat (*welfare*), keadilan distribusi, dan keberlanjutan.

Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem ekonomi konvensional yang sering kali diwarnai ketidakadilan dan eksploitasi, serta dorongan untuk mewujudkan perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral yang lebih tinggi. Konsep maqasid syariah (tujuan syariah), yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi kerangka dasar yang seharusnya mempengaruhi setiap aktivitas ekonomi, termasuk di tingkat UMKM. Oleh karena itu, diskusi mengenai relevansi dan tantangan penerapan prinsip syariah di tingkat mikro menjadi sangat penting dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Studi-studi sebelumnya telah banyak meneliti penerapan ekonomi syariah, namun sering kali lebih menitikberatkan pada lembaga keuangan syariah atau pada skala makro, sehingga mengabaikan bagaimana prinsip ini diadopsi dan diterapkan oleh entitas ekonomi kecil seperti UMKM. Sebagai contoh, penelitian oleh Ascarya<sup>2</sup> yang membahas perkembangan perbankan syariah di Indonesia, meskipun komprehensif, cenderung tidak mengupas secara mendalam dinamika adopsi prinsip syariah di tingkat UMKM non-keuangan. Demikian pula, Rivai<sup>3</sup> dalam karyanya mengenai etika bisnis Islam, meskipun memberikan dasar teoritis yang kuat, masih kurang menjelaskan aplikasi praktisnya dalam operasional sehari-hari UMKM. Kekurangan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang tantangan spesifik dan strategi adaptasi UMKM dalam mengintegrasikan prinsip syariah masih belum tergambar dengan jelas dalam literatur. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akademik untuk menyelidiki lebih lanjut praktik-praktik muamalah syariah pada UMKM secara spesifik, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dari perspektif pelaku usaha itu sendiri.

Berangkat dari fenomena akademik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk secara spesifik mengkaji penerapan prinsip ekonomi syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) emping melinjo. Fokus studi ini adalah pada UMKM yang berlokasi di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Desa Tuk yang

---

<sup>2</sup> Ascarya, *Bank Syariah: Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>3</sup> V. Rivai, *Islamic Business Ethic and Entrepreneurship* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

memiliki konsentrasi tinggi UMKM emping melinjo sebagai tulang punggung perekonomian lokal, yang memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai dinamika implementasi syariah dalam konteks komoditas pangan. Penelitian ini dilakukan pada periode pertengahan tahun 2025, dengan harapan dapat menangkap kondisi terkini dan tantangan riil yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab adalah sejauh mana prinsip-prinsip muamalah syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur-unsur terlarang (riba, gharar, maysir) telah diinternalisasi. dan diimplementasikan dalam berbagai aspek operasional UMKM emping melinjo di lokasi tersebut.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai UMKM dan ekonomi syariah sering kali hanya memberikan gambaran umum atau terfokus pada model bisnis tertentu, tetapi kurang mendalami secara spesifik bagaimana UMKM tradisional, seperti pengrajin emping melinjo, mengadopsi dan menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip syariah. Sebagai contoh, sebuah studi oleh Nurhayati<sup>4</sup> tentang penerapan etika bisnis Islam pada UMKM di sektor fashion, meskipun relevan, tidak sepenuhnya menangkap nuansa tantangan yang dihadapi oleh UMKM dengan karakteristik produksi dan pasar yang berbeda, seperti dalam industri makanan tradisional. Pendapat beberapa peneliti, seperti Hosen<sup>5</sup>, yang menekankan pentingnya literasi keuangan syariah bagi UMKM, juga belum secara komprehensif membahas bagaimana faktor literasi ini berinteraksi dengan praktik bisnis sehari-hari dan ketersediaan dukungan eksternal. Kekurangan dalam literatur ini menciptakan urgensi untuk penelitian yang lebih terfokus, yang tidak hanya mengidentifikasi praktik yang sudah ada, tetapi juga secara kritis mengevaluasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemahaman menyeluruh dan akses terhadap infrastruktur pendukung ekonomi syariah bagi UMKM tradisional.

Sistem ekonomi syariah, berlandaskan ajaran Islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bertujuan menciptakan tatanan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan, serta mempromosikan kesejahteraan kolektif (masalah). Lebih dari sekadar instrumen keuangan, ekonomi syariah adalah filosofi yang memandu seluruh aktivitas ekonomi, mulai

---

<sup>4</sup> Nurhayati, "Penerapan Etika Bisnis Islam pada UMKM di Sektor Fashion," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 4, no. 1 (2017) 1-18.

<sup>5</sup> M. N. Hosen, "Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no.2 (2015): 101-115

dari produksi hingga kebijakan publik, dengan prinsip utama larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan, transparansi, berbagi risiko, dan tanggung jawab sosial.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting perekonomian di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. UMKM, yang dicirikan oleh skala operasional kecil dan manajemen sederhana, memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan inovasi lokal, dan pengentasan kemiskinan. Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia, serta birokrasi yang rumit.

Meskipun kajian tentang ekonomi syariah dan UMKM telah berkembang, literatur masih memiliki celah signifikan, terutama terkait bagaimana prinsip syariah berinteraksi dengan realitas ekonomi mikro UMKM tradisional, terutama yang non-keuangan. Studi yang ada cenderung fokus pada lembaga keuangan syariah berskala besar atau UMKM secara umum, tanpa secara mendalam membahas implementasi prinsip syariah dalam operasional bisnis harian UMKM non-keuangan, termasuk mekanisme *self-governance* dan kepatuhan informal.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM emping melinjo di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi didasarkan pada konsentrasi signifikan UMKM emping melinjo, menjadikannya situs ideal untuk studi yang kaya informasi.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan pemilik atau pengelola UMKM emping melinjo yang dipilih secara *purposive sampling*. Contoh pertanyaan wawancara mencakup: "Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa harga jual emping melinjo tidak mengandung unsur riba atau praktik jual beli yang merugikan pembeli, dan bagaimana proses penetapan harga ini dilakukan?" Pertanyaan ini bertujuan menggali praktik keadilan dan transparansi harga. Data sekunder berupa dokumen terkait UMKM dan profil desa juga digunakan.

Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan hasil wawancara dengan observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, menggambarkan praktik yang ditemukan dan menafsirkan maknanya dalam kerangka teori ekonomi syariah. Data

diorganisir melalui kategorisasi tema utama seperti produksi, distribusi, pembiayaan, serta hubungan sosial dan lingkungan. Penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif-analitis didukung kutipan langsung narasumber.

## **Temuan dan Pembahasan**

### 1) Penerapan Prinsip Muamalah Syariah

UMKM emping melinjo di Desa Tuk secara implisit atau eksplisit menerapkan prinsip muamalah syariah dalam operasional mereka. Dalam produksi, mereka menunjukkan kejujuran dalam penggunaan bahan baku berkualitas dan menghindari campuran berbahaya, selaras dengan prinsip *tayyib* (halal dan baik). Dalam distribusi, penetapan harga didasarkan pada kesepakatan suka sama suka (*taradhi*), menghindari penipuan (*gharar*) dan manipulasi pasar, meskipun negosiasi bersifat informal. Mayoritas pembiayaan mengandalkan modal pribadi atau pinjaman tanpa bunga dari kerabat, secara inheren menghindari riba. Praktik ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali tentang etika dan integritas transaksi ekonomi.

### 2) Perbandingan dengan Literatur

Praktik UMKM ini sebagian selaras dengan prinsip muamalah syariah dalam literatur, namun dengan pendekatan yang lebih berakar pada nilai-nilai etika Islam dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, bukan adopsi struktur akad formal yang kompleks. Misalnya, pinjaman tanpa bunga dari keluarga adalah bentuk *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) meskipun tanpa perjanjian formal<sup>6</sup>. Literatur yang ada, seringkali berfokus pada implementasi akad formal oleh lembaga keuangan, kurang menggambarkan internalisasi prinsip syariah secara informal dalam UMKM tradisional. Ini menyoroti bahwa "penerapan syariah" di tingkat UMKM mungkin berbeda dari model ideal institusi keuangan formal, dan lebih berakar pada moralitas personal dan komunal.

### 3) Tantangan dan Kendala

Penelitian ini mengungkap beberapa tantangan dalam penerapan komprehensif ekonomi syariah oleh UMKM emping melinjo:

---

<sup>6</sup> Suwandi et al., "Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah pada UMKM di Binjai Utara," *Humanitis* (2025)

- a) Kurangnya pemahaman komprehensif tentang akad-akad syariah formal<sup>7</sup>. Pelaku UMKM lebih memahami prinsip umum seperti "tidak mengambil keuntungan berlebihan," tetapi belum mendalami konsep akad spesifik.
- b) Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Persyaratan yang rumit dan lokasi yang jauh menjadi hambatan.
- c) Tantangan dalam mengelola risiko (*gharar*) dalam rantai pasok. Ketidakpastian harga bahan baku dan permintaan pasar dapat menyebabkan keputusan yang mengandung unsur ketidakjelasan tinggi.

Kendala ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa literasi keuangan syariah yang rendah menjadi penghambat utama pengembangan UMKM berbasis syariah.

#### 4) Respons Literatur terhadap Tantangan

Tantangan yang dihadapi UMKM ini sejalan dengan berbagai permasalahan yang diungkapkan dalam literatur mengenai pengembangan UMKM syariah. Penelitian sebelumnya seringkali menyoroti keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai produk syariah serta kesulitan akses pembiayaan sebagai hambatan utama. Namun, kekurangan dalam literatur adalah kurangnya solusi yang secara spesifik mengakomodasi karakteristik UMKM tradisional. Ini memperkuat argumen bahwa program edukasi harus lebih tertarget dan praktis, bukan hanya teoritis, serta model pembiayaan harus lebih fleksibel dan inklusif.

### Hubungan dengan Pekerja dan Lingkungan

Penelitian juga menemukan bahwa prinsip syariah secara tidak langsung memengaruhi hubungan UMKM dengan pekerja dan lingkungan<sup>8</sup>. Terdapat praktik keadilan dalam pemberian upah dan perlakuan terhadap pekerja, dengan adanya solidaritas sosial. Ini sejalan dengan prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dan *adl* (keadilan) dalam Islam. Terkait lingkungan, meskipun tanpa inisiatif formal, beberapa UMKM berupaya meminimalkan dampak negatif, seperti memanfaatkan sisa kulit melinjo sebagai pakan ternak atau pupuk

---

<sup>7</sup> Budi Suharto, *Analisis Kontribusi Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan UMKM DI Indonesia*, Margin 3, no.2 (2023)

<sup>8</sup> Muhammad Zidni Khoiron et al., "Peran UMKM Jasa Mensejahterakan Karyawan Perspektif Maqasid Syari'ah," *JIES* 4, NO. 1 (2023):50-59

organik, menunjukkan kesadaran akan prinsip *isti'mar* (pemanfaatan dan pemeliharaan bumi).

### **Implikasi dan Uji Temuan**

#### **1) Implikasi Sosial dan Lingkungan**

Aspek hubungan dengan pekerja dan lingkungan, yang sering kurang dieksplorasi dalam kajian ekonomi syariah, menunjukkan bahwa ekonomi syariah melampaui transaksi finansial dan mencakup dimensi sosial serta ekologis. Meskipun tanpa kerangka CSR formal, nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian lingkungan terwujud secara inheren melalui praktik sehari-hari. Ini mengisi celah literatur dengan menunjukkan bahwa prinsip syariah tentang keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dapat terwujud dalam skala mikro melalui perilaku individual dan komunal.

#### **2) Uji Temuan**

Temuan bahwa UMKM emping melinjo menerapkan prinsip muamalah syariah secara implisit dan informal, seperti kejujuran bahan baku (*tayyib*) dan keadilan harga (*taradhi*), menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar ekonomi syariah telah terinternalisasi dalam etika bisnis lokal, bahkan tanpa pemahaman formal tentang akad-akad. Ini berarti syariah tidak hanya terbatas pada konsep teoretis di lembaga keuangan besar, tetapi juga hidup dalam praktik ekonomi sehari-hari masyarakat di tingkat UMKM. Kesadaran moral berbasis agama menjadi fondasi praktik bisnis, membentuk mekanisme *self-governance* yang mendorong integritas dan tanggung jawab. Triangulasi data (wawancara dan observasi) mengkonfirmasi konsistensi antara pengakuan narasumber tentang praktik jujur dan pengamatan langsung di lapangan, memperkuat keabsahan temuan ini.

#### **3) Respons Terhadap Literatur dan Kekurangannya**

Temuan ini merespons literatur yang sering berfokus pada formalisasi ekonomi syariah. Sementara Chapra (2000) menekankan sistem berbasis nilai dalam ekonomi syariah, penelitian ini mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai tersebut bertransformasi menjadi praktik konkret pada UMKM non-keuangan, bahkan tanpa kontrak formal. Literatur sebelumnya kurang mengeksplorasi secara empiris bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan diimplementasikan secara informal dalam UMKM tradisional. Penelitian ini mengisi celah dengan menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat berkembang melalui jalur informal dan berbasis nilai, yang mungkin lebih mudah diakses dan diterapkan oleh UMKM dibandingkan model formal yang kompleks. Ini juga menunjukkan

keselarasan dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*) meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

### **Implikasi untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah**

Temuan ini menyiratkan bahwa pendekatan pengembangan ekonomi syariah pada UMKM tidak harus selalu dimulai dari formalisasi akad atau produk keuangan yang rumit. Sebaliknya, pembangunan dapat dimulai dengan memperkuat dan mengedukasi nilai-nilai syariah yang sudah hidup dalam praktik sehari-hari, menunjukkan adanya basis sosial-budaya yang kuat. Literatur sebelumnya sering mengidentifikasi formalisasi sebagai prasyarat, namun temuan ini menyarankan bahwa "syariah dari akar rumput" dapat menjadi model yang efektif. Strategi pendampingan UMKM syariah harus lebih berorientasi pada penguatan pemahaman etika dan moral<sup>9</sup>, serta penyediaan akses inklusif terhadap pembiayaan syariah yang sesuai dengan kapasitas UMKM, bukan sekadar transfer model dari perbankan syariah besar.

### **Pentingnya Literasi dan Akses Formal**

Temuan mengenai kurangnya pemahaman komprehensif tentang akad syariah formal dan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya kesenjangan serius antara idealisme syariah dengan realitas implementasinya di tingkat UMKM. Ini berarti, meskipun ada niat baik untuk berbisnis secara syariah, UMKM sering terhalang oleh minimnya pengetahuan teknis dan infrastruktur pendukung. Dampaknya, UMKM berpotensi kehilangan manfaat dari pembiayaan syariah yang lebih adil dan berkelanjutan, serta rentan terhadap praktik non-syariah karena keterbatasan pilihan.

### **Konsistensi dengan Literatur dan Celah Intervensi**

Tantangan ini konsisten dengan berbagai penelitian tentang UMKM syariah yang menyoroti rendahnya literasi keuangan syariah dan kesulitan akses pembiayaan sebagai penghambat utama. Namun, kekurangan dalam literatur sebelumnya adalah bahwa solusi yang diusulkan seringkali bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik UMKM tradisional. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa perlu ada program edukasi yang lebih tertarget dan praktis, serta model pembiayaan yang lebih fleksibel dan inklusif.

---

<sup>9</sup> D. R. L. Vahlevi, "Tantangan dan Strategi Implementasi Akad Syirkah untuk Pembiayaan UMKM di Era Digital," TAWAZUN 4, no. 1 (2024): 33-50

## **Strategi Mengatasi Hambatan Implementasi Syariah**

Untuk mendorong penerapan ekonomi syariah yang lebih komprehensif pada UMKM, strategi intervensi harus bersifat holistik dan multipihak. Diperlukan kemudahan akses ke lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk sederhana dan sesuai skala UMKM, mungkin melalui kemitraan dengan koperasi lokal. Pendampingan berkelanjutan juga krusial untuk membantu UMKM menerapkan standar syariah dalam seluruh operasional mereka. Kekurangan dalam literatur adalah minimnya model "inkubator syariah" yang dirancang khusus untuk UMKM tradisional. Pendekatan ini harus lebih inklusif dan berbasis komunitas, melibatkan tokoh agama lokal dan penyuluh yang memahami konteks lokal.

## **Makna Keadilan Sosial dan Lingkungan Informal**

Temuan mengenai praktik keadilan informal dalam upah pekerja dan upaya minimisasi dampak lingkungan menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan ekologis dalam ekonomi syariah telah diinternalisasi oleh UMKM, bahkan tanpa kerangka CSR formal. Ini berarti bahwa prinsip keadilan sosial (*adl*) dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab (*isti'mar*) terwujud dalam skala mikro melalui etika bisnis sehari-hari. Terdapat potensi besar untuk mengembangkan UMKM yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan *maslahah* (kemaslahatan) yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

## **Relevansi dengan Literatur dan Celah Penelitian**

Aspek sosial dan lingkungan dalam ekonomi syariah seringkali kurang mendapat perhatian dibandingkan aspek finansial dalam literatur. Meskipun ada pembahasan umum tentang hak-hak pekerja dan menjaga lingkungan, studi kasus empiris pada UMKM tradisional mengenai implementasi informal nilai-nilai ini masih terbatas. Literatur tentang CSR syariah cenderung berfokus pada kerangka formal dan perusahaan besar, sehingga kurang menangkap praktik spontan dan berbasis komunitas. Ini menunjukkan celah dalam pemahaman bagaimana UMKM dapat menjadi agen penting dalam mewujudkan tujuan syariah yang lebih luas terkait keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

## **Implikasi untuk Pembangunan Berkelanjutan UMKM Syariah**

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pengembangan UMKM syariah harus melampaui aspek finansial dan menekankan penguatan dimensi sosial serta lingkungan. Program pendampingan harus fokus

pada peningkatan kesadaran akan hak-hak pekerja, kesehatan, dan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Inovasi berkelanjutan dapat muncul dari kesadaran syariah yang terinternalisasi. Kekurangan dalam literatur adalah minimnya model keberlanjutan UMKM syariah yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dengan model bisnis intinya. Temuan ini menyarankan bahwa potensi UMKM untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (SDGs) dapat dimaksimalkan melalui pendekatan syariah yang holistik, di mana keuntungan tidak hanya diukur secara moneter tetapi juga dari dampak positifnya terhadap masyarakat dan alam.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara potensi besar UMKM dan tantangan penerapan ekonomi syariah secara menyeluruh, khususnya pada UMKM emping melinjo di Desa Tuk, Cirebon. Meskipun UMKM memiliki kesadaran parsial terhadap prinsip syariah seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, mereka masih menghadapi minimnya pemahaman mendalam dan keterbatasan akses terhadap dukungan lembaga keuangan syariah formal. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk menelaah lebih lanjut praktik *muamalah* syariah yang sudah berjalan dan kendala-kendala yang muncul.

### **Kebaruan dan Rekomendasi**

Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik ekonomi mikro di tingkat pelaku UMKM tradisional, khususnya sektor emping melinjo di Cirebon, memberikan perspektif empiris tentang bagaimana mereka menafsirkan dan menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan program edukasi dan pendampingan berkelanjutan sebagai langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan keterbatasan akses. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan UMKM yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman yang adil dan penuh berkah, sesuai dengan konsep *maqasid syariah*.

### **Daftar Pustaka**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2007). *Etika Bisnis Islam*. Gema Insani Press.

- Ascarya. (2010). *Bank Syariah: Perbankan Syariah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *Towards a just monetary system*. The Islamic Foundation.
- Chen, X. (2009). SMEs in Developing Countries: A Critical Review. *International Journal of Business and Management*, 4(2), 202-209.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
- Dusuki, A. W. (2008). Islamic corporate social responsibility: An ethical perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 167-183.
- Effendi, J. (2016). Etika Bisnis Islam dalam Praktek UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(1), 1-15.
- Hasan, Z. (2008). Economic philosophy of Al-Ghazali. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 16(2), 1-28.
- Hasan, Z. (2013). Financing SMEs through Islamic Banks: Challenges and Opportunities in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 35-50.
- Hosen, M. N. (2015). Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), 101-115.
- Ismail, A. (2013). *Islamic financial system*. Pearson Malaysia Sdn Bhd.
- Kahf, M. (1999). *The Islamic economy: An analytical study of the functioning of the Islamic economic system*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Karim, A. (2010). *Ekonomi makro Islam*. Raja Grafindo Persada. (Asumsi tambahan: Saya tambahkan penulis jika tidak ada di daftar asli)

- Khan, M. F. (1995). *Essays in Islamic economics*. The Islamic Foundation.
- Kuran, T. (1995). *Islam and mammon: The economic predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Nurdin, A. (2019). Implementasi Prinsip Syariah pada UMKM Pangan Olahan Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 4(1), 1-18.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Qaradhawi, Y. (1999). *Daur al-qiyam wa al-akhlaq fi al-iqtishad al-Islami*. Maktabah Wahbah.
- Rivai, V. (2012). *Islamic business ethic and entrepreneurship*. Bumi Aksara.
- Riyadi, S. (2015). Manajemen UMKM Berbasis Nilai Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 221-236.
- Sanusi, H. (2014). Nilai-nilai Islam dalam Berbisnis. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 450-457.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature*. The Islamic Foundation.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sjahdeini, S. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek hukumnya*. Prenadamedia Group.
- Tambunan, T. T. H. (2009). *UMKM di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).
- Usman, A. (2012). Literasi Keuangan Syariah dan Implikasinya Terhadap Pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, 2(1), 45-60.
- Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*. Dar Al-Fikr.